Perisai, Vol. 10 (2), October 2026, 272-292
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2073
Article DOI: 10.21070/perisai.v10i2.2073

Review Article

Sharia Principles Establish an Integrated Framework for Islamic Public Finance Governance

Prinsip-Prinsip Syariah Menetapkan Kerangka Kerja Terpadu untuk Tata Kelola Keuangan Publik Islam

Mukhtasar Mukhtasar[1*], Rahmawati Rahmawati[12]

[1,2]UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Article history: Received 23 February 2026, Accepted 09 May 2026, Published 31 October 2026

ABSTRACT

General Background: Public financial management requires fiscal governance that addresses accountability, distributive justice, public welfare, and long-term sustainability. **Specific Background:** Islamic public finance incorporates Sharia principles into taxation, public expenditure, budget deficits, and sovereign debt management. **Knowledge Gap:** Existing studies frequently examine individual fiscal instruments or normative principles without integrating Sharia legitimacy, distributive justice, fiscal discipline, and intergenerational responsibility into a unified evaluative framework. **Aims:** This study examines Sharia principles in public financial management and develops an integrated framework for evaluating fiscal policy decisions. A qualitative descriptive approach employing an integrative literature review, content analysis, and conceptual synthesis was adopted. **Results:** The findings identify five interrelated standards: *amanah* and accountability, distributive justice, *maslahah*-oriented expenditure, prevention of *israf* and *tabdzir*, and Sharia-compliant financing. Taxation is justified when necessary, proportionate, and directed toward public welfare. Budget deficits require evaluation based on expenditure quality, financing structures, and long-term fiscal risks, while sovereign sukuk remain subject to governance and accountability requirements. **Novelty:** The study develops a cross-domain evaluation matrix integrating normative Sharia principles with fiscal revenue, expenditure, deficits, debt financing, and intergenerational obligations, distinguishing contractual compliance from substantive compliance. **Implications:** The proposed framework complements conventional fiscal performance assessments and provides a conceptual basis for incorporating ethical accountability, equitable resource allocation, and sustainability into public financial governance.

Keywords: Islamic Public Finance, Fiscal Justice, Maslahah, Taxation, Public Debt

ABSTRAK

Latar Belakang Umum: Manajemen keuangan publik memerlukan tata kelola fiskal yang menangani akuntabilitas, keadilan distributif, kesejahteraan publik, dan keberlanjutan jangka panjang. **Latar Belakang Spesifik:** Keuangan publik Islam menggabungkan prinsip Syariah ke dalam perpajakan, pengeluaran publik, defisit anggaran, dan pengelolaan utang negara. **Kesenjangan Pengetahuan:** Studi yang ada sering kali meneliti instrumen fiskal individual atau prinsip normatif tanpa mengintegrasikan legitimasi Syariah, keadilan distributif, disiplin fiskal, dan tanggung jawab antar generasi ke dalam kerangka evaluasi yang terpadu. **Tujuan: Studi** ini mengkaji prinsip Syariah dalam manajemen keuangan publik dan mengembangkan kerangka terintegrasi untuk mengevaluasi keputusan kebijakan fiskal. Pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan tinjauan literatur integratif, analisis konten, dan sintesis konseptual telah diadopsi. **Hasil:** Temuan mengidentifikasi lima standar yang saling terkait: *amanah* dan akuntabilitas, keadilan distributif, *pengeluaran berorientasi* maslahah, pencegahan *israf* dan *tabdzir*, serta pembiayaan yang sesuai dengan Syariah. Perpajakan dibenarkan jika diperlukan, proporsional, dan diarahkan untuk kesejahteraan publik. Defisit anggaran memerlukan evaluasi

*Coresponding author.
E-mail addres : mukhtasar@uinsuna.ac.id
Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
© 2026 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, Thisisanopenaccessarticleunderthe
CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

berdasarkan kualitas pengeluaran, struktur pembiayaan, dan risiko fiskal jangka panjang, sementara sukuk berdaulat tetap tunduk pada persyaratan tata kelola dan akuntabilitas. **Kebaruan:** Studi ini mengembangkan matriks evaluasi lintas domain yang mengintegrasikan prinsip Syariah normatif dengan pendapatan fiskal, pengeluaran, defisit, pembiayaan utang, dan kewajiban antar generasi, membedakan kepatuhan kontraktual dari kepatuhan substantif. **Implikasi:** Kerangka kerja yang diusulkan melengkapi penilaian kinerja fiskal konvensional dan menyediakan dasar konseptual untuk mengintegrasikan akuntabilitas etis, alokasi sumber daya yang adil, dan keberlanjutan ke dalam tata kelola keuangan publik.

Kata Kunci: Keuangan Publik Islam, Keadilan Fiskal, Maslahah, Pajak, Utang Publik

HOW TO CITE: Mukhtasar Mukhtasar, Rahmawati Rahmawati (2026), Sharia Principles Establish an Integrated Framework for Islamic Public Finance Governance, Vol 10 (2), October 2026. DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2073

1. Pendahuluan

Keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga dengan pilihan distributif yang menentukan siapa menanggung beban fiskal, siapa menerima manfaat belanja publik, dan bagaimana risiko pembiayaan dialihkan antarperiode.

Evaluasi konvensional diartikan sebagai metode penilaian kebijakan fiskal yang didasarkan pada kinerja ekonomi, pengelolaan publik, akuntansi pemerintah, serta kepatuhan terhadap peraturan keuangan negara. Penilaian tersebut umumnya mengukur efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, efektivitas pencapaian tujuan belanja, transparansi dan tanggung jawab anggaran, legalitas penerimaan dan pengeluaran, serta keberlanjutan fiskal melalui pengendalian defisit dan risiko utang. Pendekatan konvensional juga dapat mencakup keadilan pajak, distribusi manfaat yang adil, perlindungan kelompok yang rentan, dan keadilan antar generasi; oleh karena itu, penelitian ini tidak menganggap dimensi-dimensi tersebut sebagai hal yang sepenuhnya hilang dari evaluasi konvensional.

Perbedaan yang paling signifikan terletak pada dasar evaluasi dan jenis pertanyaan yang diajukan. Efisiensi dalam pemungutan pajak, contohnya, tidak secara otomatis menjelaskan legitimasi pungutan berdasarkan prinsip dharibah. Pelaksanaan dan efektivitas pengeluaran belum memadai untuk menguji larangan israf dan prioritas maslahah dalam kerangka normatif syariah. Oleh karena itu, ukuran kemampuan untuk membayar utang dan keberlanjutan fiskal harus ditambahkan dengan evaluasi terhadap kesesuaian akad, proporsionalitas pembagian risiko, serta tanggung jawab kepada generasi yang akan datang. Dengan demikian, pengujian syariah dijadikan sebagai lapisan evaluasi tambahan, bukan pengganti ukuran kinerja fiskal yang telah ada.

Dalam perspektif ekonomi Islam, persoalan tersebut memiliki dimensi normatif yang kuat. Negara dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib mengelola sumber daya publik

Perisai, Vol. 10 (2), October 2026, 272-292
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2073

untuk mencapai falah dan maslahah, bukan sekadar menjaga keseimbangan angka anggaran. Landasan ini bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad ulama yang menempatkan keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan kepentingan umum sebagai orientasi kebijakan ekonomi (Chapra, 2000). Dokumen sumber penelitian juga menegaskan bahwa distribusi kekayaan yang adil, efisiensi alokasi sumber daya, serta larangan praktik yang merusak tatanan ekonomi merupakan prinsip dasar dalam ekonomi dan keuangan publik Islam.

Prinsip amanah memperoleh dasar penting dari Q.S. An-Nisa [4]: 58 yang memerintahkan penyampaian amanah kepada pihak yang berhak dan penetapan hukum secara adil. Dalam konteks keuangan publik, norma tersebut relevan untuk membaca anggaran sebagai instrumen pertanggungjawaban. Penerimaan negara tidak boleh dihimpun secara sewenang-wenang, sementara pengeluaran publik tidak boleh dilepaskan dari tujuan kesejahteraan. Negara harus memastikan bahwa setiap keputusan fiskal memiliki dasar kebutuhan, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, manfaat yang terukur, dan distribusi yang tidak diskriminatif. Karena itu, kepatuhan syariah dalam pengelolaan keuangan negara tidak cukup dinilai dari jenis instrumen yang digunakan. Kepatuhan juga harus dilihat dari proses pengambilan keputusan, struktur insentif, akuntabilitas, dan akibat sosial dari kebijakan tersebut.

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa keuangan publik Islam berkembang dari diskursus normatif menuju kajian tata kelola fiskal yang lebih operasional. Abdillah (2024) menjelaskan keuangan publik dalam perspektif fikih siyasah melalui fungsi pengelolaan pendapatan, distribusi belanja, dan stabilisasi, dengan maqashid al-syariah sebagai orientasi kebijakan. Dalam konteks daerah, Mukti (2023) menunjukkan relevansi prinsip keuangan publik Islam dalam membaca proses pengelolaan anggaran dan pengeluaran pemerintah. Inat et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah tidak secara otomatis identik dengan keberhasilan pengurangan kemiskinan. Temuan tersebut penting karena memperkuat gagasan bahwa ukuran syariah tidak berhenti pada nominal belanja, tetapi harus mempertimbangkan ketepatan sasaran dan kemanfaatan nyata.

Diskursus mengenai pembiayaan anggaran juga memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Sukuk negara digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang dikaitkan dengan aset atau aktivitas yang sesuai prinsip syariah. Surachman et al. (2023) menilai kinerja proyek yang dibiayai melalui sovereign sukuk dan menekankan pentingnya tata kelola pemangku kepentingan serta keberlanjutan program. Baita et al. (2023) menunjukkan adanya hubungan antara variabel kebijakan fiskal, seperti defisit, utang publik, dan pengeluaran pemerintah,

dengan perkembangan pasar sovereign sukuk di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam. Di Indonesia, Masruroh dan Fitrianto (2023) menempatkan sukuk sebagai salah satu alternatif pembiayaan defisit yang perlu dinilai dari efektivitasnya. Wardhani (2022) menambahkan aspek akuntabilitas syariah melalui kebutuhan standar pelaporan pemerintah yang memadai untuk transaksi sukuk negara.

Meskipun literatur tersebut memperkaya diskursus, masih terdapat ruang analitis yang perlu diperjelas. Sebagian kajian berfokus pada satu instrumen, seperti sukuk atau pajak, sedangkan kajian lain menekankan aspek maqashid, pengeluaran, atau tata kelola. Keterhubungan antara prinsip amanah, keadilan distributif, maslahah, larangan pemborosan, legitimasi pajak, dan pembatasan utang belum selalu dirumuskan sebagai satu kerangka evaluatif yang dapat digunakan untuk membaca keseluruhan siklus kebijakan fiskal. Padahal, keputusan pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan memiliki hubungan yang saling menentukan. Pajak yang adil dapat kehilangan legitimasi apabila belanja tidak efektif. Belanja yang bermanfaat dapat menjadi bermasalah apabila dibiayai melalui struktur utang yang bertentangan dengan prinsip syariah atau menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi generasi berikutnya.

Artikel ini bertujuan menganalisis prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan negara dan merumuskan hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dengan domain kebijakan fiskal. Pertanyaan utama kajian adalah: bagaimana prinsip amanah, al-'adl, maslahah, larangan israf, dharibah, serta prinsip kehati-hatian terhadap defisit dan utang dapat digunakan sebagai kriteria evaluasi pengelolaan keuangan negara? Fokus kajian diarahkan pada tiga ranah. Pertama, fondasi normatif keuangan publik Islam. Kedua, penerapan prinsip syariah pada penerimaan, belanja, defisit, dan pembiayaan. Ketiga, penyusunan kerangka evaluatif yang dapat membantu menilai konsistensi antara tujuan kesejahteraan, mekanisme kebijakan, dan risiko fiskal.

Secara lebih spesifik, kesenjangan penelitian tidak terletak pada kurangnya aspek keadilan atau akuntabilitas dalam evaluasi fiskal konvensional, melainkan pada belum adanya integrasi pengujian legitimasi syariah terkait sumber penerimaan, prioritas distribusi manfaat, larangan israf, kesesuaian akad pembiayaan, dan beban antargenerasi dalam satu rangkaian penilaian. Evaluasi konvensional biasanya memanfaatkan indikator kinerja anggaran, efisiensi, efektivitas, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan fiskal; indikator-indikator ini penting, tetapi tidak secara lengkap menjawab semua pertanyaan normatif tentang kelayakan instrumen dan keadilan distribusi dalam perspektif fikih keuangan publik Islam.

Perisai, Vol. 10 (2), October 2026, 272-292
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2073

Kebaruan artikel terletak pada penyusunan matriks evaluasi yang menggabungkan prinsip normatif dan pertanyaan kebijakan dalam satu kerangka. Kerangka ini tidak dimaksudkan menggantikan analisis ekonomi makro, akuntansi pemerintahan, atau hukum keuangan negara. Sebaliknya, kerangka tersebut berfungsi sebagai lapisan penilaian etis-normatif yang dapat melengkapi ukuran konvensional seperti efisiensi, efektivitas, keberlanjutan fiskal, dan akuntabilitas. Pendekatan semacam ini sejalan dengan perkembangan literatur yang berupaya menghubungkan disiplin fiskal dengan tata kelola etis dan keberlanjutan dalam ekonomi Islam (Andriansyah et al., 2025).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi pustaka integratif. Desain tersebut dipilih karena objek penelitian berupa konsep, norma, dan argumentasi mengenai pengelolaan keuangan negara dalam perspektif syariah. Data utama berasal dari dokumen sumber yang memuat prinsip dasar ekonomi dan keuangan publik Islam, prinsip keadilan dalam kebijakan fiskal, maslahah dan larangan israf, pajak dalam perspektif dharibah, serta defisit dan utang dalam perspektif syariah. Sumber tersebut kemudian dikembangkan melalui literatur ilmiah yang relevan untuk memperkuat state of the art dan menguji konsistensi argumentasi dengan diskursus kontemporer.

Sumber normatif mencakup Q.S. An-Nisa [4]: 58 tentang amanah dan keadilan, Q.S. Al-Hasyr [59]: 7 tentang pencegahan konsentrasi kekayaan, Q.S. Al-Isra [17]: 26-27 tentang larangan pemborosan, dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 tentang larangan riba. Sumber konseptual klasik dan modern meliputi pemikiran Abu Yusuf mengenai perpajakan dan keuangan negara, Siddiqi (1996) mengenai peran negara dalam ekonomi Islam, Al-Qardhawi (1999) mengenai ketentuan pajak, Chapra (2000) mengenai tujuan ekonomi Islam, serta Ascarya (2012) mengenai instrumen dan akad keuangan syariah. Literatur kontemporer dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan keuangan publik Islam, pengeluaran pemerintah, sukuk negara, tata kelola fiskal, dan disiplin fiskal.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan pencatatan tematik. Setiap sumber dibaca untuk mengidentifikasi unit makna yang berkaitan dengan enam kategori analisis, yaitu amanah-akuntabilitas, keadilan distributif, maslahah, anti-israf, dharibah, serta defisit dan utang. Analisis dilakukan dengan teknik content analysis dan sintesis konseptual. Tahap pertama memetakan dalil dan prinsip. Tahap kedua menghubungkan prinsip dengan keputusan fiskal konkret. Tahap ketiga membandingkan argumentasi sumber klasik dengan

hasil penelitian kontemporer. Tahap keempat menyusun matriks evaluatif yang berisi domain kebijakan, prinsip syariah, pertanyaan evaluasi, risiko penyimpangan, dan implikasi kebijakan.

Validitas argumentasi dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan sumber normatif, literatur klasik, dan penelitian jurnal kontemporer. Artikel tidak melakukan pengujian statistik dan tidak mengklaim hubungan kausal antara instrumen fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, hasil kajian dibatasi sebagai sintesis normatif-konseptual. Kerangka yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan yang bersifat empiris, misalnya untuk menilai kualitas belanja, struktur perpajakan, pembiayaan defisit, atau akuntabilitas proyek sukuk dengan indikator yang terukur.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Landasan Normatif Keuangan Publik Syariah

Fondasi utama keuangan publik Islam adalah relasi antara kepemilikan, amanah, dan tujuan kemaslahatan. Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi tidak memandang kekayaan sebagai hak yang sepenuhnya terlepas dari tanggung jawab sosial. Pada tingkat negara, kewenangan menghimpun, mengalokasikan, dan membelanjakan dana publik merupakan amanah. Konsekuensinya, negara tidak dapat mendasarkan kebijakan fiskal hanya pada kemampuan administratif atau kebutuhan politik jangka pendek. Kewenangan tersebut harus tunduk pada tujuan perlindungan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan. Chapra (2000) menempatkan falah dan maslahah sebagai orientasi yang membedakan ekonomi Islam dari pendekatan yang semata-mata mengejar pertumbuhan agregat.

Amanah memiliki implikasi kelembagaan. Pertama, penerimaan dan pengeluaran harus dapat ditelusuri. Kedua, keputusan anggaran harus dapat dijelaskan secara rasional kepada masyarakat. Ketiga, pengelola keuangan publik harus menghindari konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan kebocoran. Keempat, hasil kebijakan harus dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat. Dalam pengertian ini, akuntabilitas bukan sekadar kepatuhan prosedural, tetapi pertanggungjawaban substantif. Wardhani (2022) menunjukkan relevansi dimensi tersebut dalam konteks sukuk negara melalui kebutuhan pengaturan akuntansi yang mampu memperkuat akuntabilitas syariah. Hal ini menunjukkan bahwa label syariah pada instrumen belum memadai tanpa transparansi pencatatan dan pengungkapan yang memadai.

Prinsip kedua adalah keadilan atau al-'adl. Q.S. Al-Hasyr [59]: 7 menegaskan agar kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok kaya. Prinsip ini memberi dasar bagi fungsi redistribusi anggaran. Dalam kebijakan pendapatan, keadilan menuntut pembebanan yang

Perisai, Vol. 10 (2), October 2026, 272-292
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2073

proporsional dan mempertimbangkan kemampuan. Dalam kebijakan belanja, keadilan menuntut distribusi manfaat kepada kelompok yang membutuhkan dan wilayah yang tertinggal. Karena itu, kebijakan fiskal yang secara agregat meningkatkan penerimaan atau pertumbuhan belum tentu memenuhi prinsip keadilan apabila beban dan manfaatnya terdistribusi secara timpang.

Pemikiran Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj memperkuat prinsip tersebut. Rijal et al. (2021) menjelaskan kontribusi Abu Yusuf terhadap pemikiran ekonomi Islam modern, terutama terkait pajak dan kesejahteraan masyarakat. Pokok pentingnya adalah pembebanan fiskal tidak boleh menekan masyarakat secara berlebihan dan harus mempertimbangkan produktivitas serta kemampuan wajib pungut. Pemikiran tersebut relevan dengan konsep ability to pay dalam kebijakan fiskal modern, tetapi memiliki basis etis yang lebih luas. Negara bukan hanya bertugas mengoptimalkan penerimaan, melainkan juga menjaga agar instrumen penerimaan tidak merusak aktivitas ekonomi dan tidak menciptakan kezaliman.

Keadilan fiskal juga memiliki dimensi horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal menuntut perlakuan yang sebanding bagi pihak dengan kapasitas ekonomi yang setara. Keadilan vertikal memungkinkan perlakuan berbeda terhadap kelompok dengan kemampuan berbeda untuk menghasilkan distribusi beban yang lebih proporsional. Dalam kerangka syariah, kedua dimensi tersebut harus dihubungkan dengan tujuan maslahah. Sistem yang tampak seragam dapat menghasilkan ketidakadilan jika kondisi wajib pajak sangat berbeda. Sebaliknya, diferensiasi kebijakan dapat dibenarkan apabila memiliki alasan objektif dan diarahkan pada perlindungan kelompok rentan, peningkatan produktivitas, atau pemerataan kesempatan.

Prinsip ketiga adalah maslahah. Maslahah menuntut agar pengeluaran publik menghasilkan manfaat yang nyata, luas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Belanja yang sah secara administrasi belum tentu maslahat apabila manfaatnya rendah atau tidak menjawab masalah publik. Dokumen sumber menegaskan bahwa peningkatan nominal belanja tidak otomatis dipandang positif jika tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan. Pernyataan ini sangat penting karena memindahkan fokus evaluasi dari input menuju outcome. Inat et al. (2024) memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak selalu otomatis menurunkan kemiskinan. Dengan demikian, perspektif maqashid dan maslahah mendorong evaluasi yang lebih ketat terhadap efektivitas belanja.

Maslahah harus dipahami bersama larangan israf dan tabdzir. Q.S. Al-Isra [17]: 26-27 memberikan larangan terhadap penghamburan harta. Dalam kebijakan publik, israf dapat muncul dalam bentuk belanja yang berlebihan dibanding manfaat, kegiatan seremonial yang tidak proporsional, proyek yang dirancang tanpa kebutuhan yang jelas, pengadaan yang tidak efisien, serta pemborosan akibat lemahnya perencanaan. Tabdzir dapat dipahami sebagai penggunaan sumber daya pada tujuan yang tidak bernilai atau tidak tepat. Keduanya berbeda dari sekadar besarnya anggaran. Program berbiaya tinggi dapat tetap dibenarkan jika manfaat publiknya tinggi dan tidak terdapat alternatif yang lebih efisien. Sebaliknya, program berbiaya kecil tetap dapat bersifat boros jika tidak memiliki tujuan yang jelas.

Larangan israf memperkaya konsep disiplin fiskal. Dalam pendekatan konvensional, disiplin fiskal sering dikaitkan dengan pengendalian defisit, utang, dan konsistensi anggaran. Dalam ekonomi Islam, disiplin fiskal juga memiliki dimensi moral. Pengeluaran harus rasional, proporsional, dan berorientasi pada manfaat. Andriansyah et al. (2025) menunjukkan bahwa disiplin fiskal dalam ekonomi Islam dapat dihubungkan dengan tata kelola etis dan praktik keuangan berkelanjutan. Dengan demikian, disiplin tidak hanya berarti menahan belanja, tetapi memastikan kualitas belanja. Pemotongan anggaran yang mengurangi layanan dasar juga dapat bertentangan dengan maslahah jika dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial.

Ketiga prinsip tersebut, amanah, keadilan, dan maslahah, bersifat saling mengunci. Amanah tanpa keadilan dapat menghasilkan tata kelola yang rapi tetapi tidak sensitif terhadap distribusi. Keadilan tanpa disiplin dapat mendorong program redistributif yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan. Maslahah tanpa akuntabilitas dapat digunakan secara terlalu luas untuk membenarkan kebijakan. Karena itu, pengelolaan keuangan negara memerlukan kombinasi prosedur yang transparan, distribusi yang adil, dan penilaian manfaat yang dapat diuji. Abdillah (2024) menempatkan fungsi pendapatan, belanja, dan stabilisasi dalam kerangka maqashid, sehingga memperlihatkan bahwa etika fiskal harus bekerja pada seluruh siklus keuangan publik.

Dari perspektif tata kelola, prinsip syariah juga mengharuskan adanya mekanisme koreksi. Kebijakan yang pada awalnya dirancang maslahat dapat kehilangan relevansi ketika kondisi ekonomi berubah. Oleh sebab itu, evaluasi berkala, audit, keterbukaan data, dan partisipasi publik menjadi penting. Mukti (2023) menunjukkan bahwa prinsip keuangan publik Islam dapat digunakan untuk membaca proses anggaran pemerintah daerah. Hal tersebut memberi petunjuk bahwa penerapan prinsip syariah tidak harus menunggu perubahan sistem

Perisai, Vol. 10 (2), October 2026, 272-292
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2073

fiskal secara total. Prinsip dapat dimasukkan sebagai kriteria evaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang telah berjalan.

Dengan demikian, fondasi normatif keuangan publik Islam bukan sekadar daftar larangan dan anjuran. Fondasi tersebut membentuk logika evaluasi. Negara harus dapat menjawab empat pertanyaan dasar pada setiap kebijakan fiskal: apakah kewenangan digunakan secara amanah, apakah beban dan manfaat didistribusikan secara adil, apakah kebijakan menghasilkan maslahah yang nyata, dan apakah penggunaan sumber daya menghindari pemborosan. Empat pertanyaan ini menjadi dasar untuk menilai pajak, belanja, defisit, dan utang pada pembahasan berikutnya.

3.2 Penerapan pada Pajak Belanja Defisit dan Utang Publik

Pajak merupakan salah satu titik penting dalam pertemuan antara kebutuhan negara modern dan prinsip keuangan publik Islam. Dokumen sumber menggunakan istilah dharibah dan menempatkan pajak sebagai sumber pendapatan sekunder setelah zakat dalam kerangka normatif Islam. Al-Qardhawi (1999) membolehkan pajak dalam kondisi kebutuhan publik dengan syarat dikenakan secara adil, digunakan untuk kemaslahatan, dan tidak memberatkan rakyat secara berlebihan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa legitimasi pajak bersifat substantif. Negara tidak cukup hanya memiliki dasar hukum formal. Kebijakan pajak juga harus memenuhi standar keadilan, kebutuhan, proporsionalitas, dan penggunaan yang bertanggung jawab.

Keadilan pajak dapat dinilai dari desain basis pajak, tarif, pengecualian, administrasi, dan penegakan hukum. Pajak yang terlalu berat bagi kelompok berpendapatan rendah berpotensi bertentangan dengan prinsip kemampuan membayar. Sebaliknya, fasilitas yang berlebihan bagi kelompok kuat dapat mengurangi keadilan distributif. Prinsip syariah juga menuntut agar biaya kepatuhan tidak menjadi beban yang tidak perlu. Administrasi yang kompleks, ketidakpastian aturan, atau penegakan yang diskriminatif dapat menciptakan bentuk kezaliman meskipun tarif nominal tampak wajar. Karena itu, evaluasi pajak perlu melihat keseluruhan beban efektif, bukan hanya tarif yang tercantum.

Hubungan antara pajak dan maslahah tidak berhenti pada sisi penerimaan. Penggunaan penerimaan menjadi bagian dari legitimasi kebijakan. Pajak yang dipungut secara adil tetapi dialokasikan pada belanja yang tidak produktif akan melemahkan tujuan kemaslahatan. Sebaliknya, penerimaan yang digunakan untuk layanan dasar, infrastruktur produktif, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat memperkuat manfaat kolektif. Abdillah (2024) menegaskan pentingnya prioritas kesejahteraan rakyat,

penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi dalam penyusunan anggaran publik. Oleh sebab itu, prinsip dharibah harus dibaca bersama prinsip maslahah dan akuntabilitas belanja.

Pada sisi pengeluaran, keuangan publik Islam menuntut orientasi pada kebutuhan dan hasil. Belanja pemerintah mempunyai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, tetapi ketiga fungsi tersebut harus dinilai melalui dampaknya. Belanja infrastruktur, misalnya, tidak otomatis maslahat hanya karena menghasilkan aset fisik. Maslahah bergantung pada kebutuhan, akses masyarakat, keberlanjutan pemeliharaan, dan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi. Belanja sosial juga tidak otomatis adil jika target penerima tidak akurat. Karena itu, evaluasi syariah harus berinteraksi dengan indikator kebijakan publik seperti efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, kualitas layanan, dan distribusi manfaat.

Prinsip al-'adl mengharuskan belanja publik mengurangi ketimpangan akses terhadap layanan dan peluang ekonomi. Q.S. Al-Hasyr [59]: 7 memberikan orientasi agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam konteks anggaran modern, orientasi tersebut dapat diterjemahkan melalui prioritas pada kelompok rentan, wilayah dengan kekurangan layanan, serta program yang memperluas akses produktif. Namun redistribusi juga harus dirancang agar tidak menghasilkan ketergantungan yang tidak perlu atau distorsi yang mengurangi produktivitas. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak identik dengan penyamarataan hasil, melainkan proporsionalitas hak, kewajiban, dan peluang dalam kerangka kemaslahatan.

Larangan israf menuntut disiplin pada seluruh siklus belanja. Pemborosan dapat terjadi sejak tahap perencanaan ketika program tidak berbasis kebutuhan, pada penganggaran ketika biaya dilebihkan, pada pelaksanaan ketika terjadi keterlambatan dan perubahan spesifikasi, atau pada evaluasi ketika program yang tidak efektif tetap diteruskan. Karena itu, pencegahan israf memerlukan sistem data, pengadaan yang kompetitif, audit kinerja, dan mekanisme penghentian program yang tidak lagi bermanfaat. Prinsip ini relevan dengan praktik modern value for money. Perbedaannya, dalam perspektif syariah efisiensi bukan hanya prinsip manajerial, tetapi bagian dari tanggung jawab moral atas harta publik.

Defisit anggaran muncul ketika belanja melebihi penerimaan pada suatu periode. Dalam perspektif syariah, defisit tidak dapat langsung dikategorikan sebagai terlarang. Penilaian harus melihat alasan terjadinya defisit, tujuan belanja, struktur pembiayaan, dan kemampuan pembayaran. Defisit yang digunakan untuk belanja produktif dan penanganan keadaan mendesak dapat memiliki dasar kemaslahatan. Namun defisit kronis yang muncul akibat pemborosan, ketidakmampuan mengendalikan belanja, atau penerimaan yang tidak

Perisai, Vol. 10 (2), October 2026, 272-292
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2073

dikelola secara adil menunjukkan masalah tata kelola. Dengan demikian, indikator nominal defisit harus dibaca bersama kualitas fiskal yang melatarinya.

Dokumen sumber menekankan bahwa utang negara dapat dibolehkan pada kondisi mendesak dengan syarat tidak mengandung riba dan tidak menimbulkan beban yang melampaui kemampuan. Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 menjadi dasar larangan riba. Dalam sistem keuangan modern, persoalan muncul ketika pembiayaan defisit bergantung pada instrumen berbunga. Dari sudut syariah, struktur tersebut menimbulkan persoalan karena pembayaran bunga melekat pada kewajiban tanpa memperhatikan kinerja aset atau proyek yang dibiayai. Selain itu, beban bunga dapat mempersempit ruang fiskal di masa mendatang dan mengalihkan sumber daya dari pelayanan publik ke pembayaran kewajiban finansial.

Sukuk negara menawarkan alternatif karena menggunakan struktur akad syariah dan keterkaitan dengan aset atau manfaat. Namun penggunaan sukuk tidak boleh dipahami sebagai solusi otomatis. Surachman et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan proyek yang dibiayai melalui sovereign sukuk tetap bergantung pada kualitas perencanaan, koordinasi pemangku kepentingan, dan tata kelola implementasi. Wardhani (2022) menekankan perlunya akuntabilitas pelaporan yang memadai. Artinya, kepatuhan struktur akad harus berjalan bersama efektivitas proyek dan transparansi. Instrumen yang sesuai syariah secara kontraktual dapat tetap menghasilkan manfaat yang rendah apabila proyek salah sasaran atau tata kelolanya lemah.

Baita et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki hubungan dengan perkembangan pasar sukuk. Temuan tersebut penting untuk melihat bahwa pengembangan instrumen syariah tidak terpisah dari kondisi fiskal. Defisit, utang publik, dan pengeluaran pemerintah membentuk kebutuhan pembiayaan dan memengaruhi pasar. Oleh karena itu, strategi memperbesar porsi pembiayaan syariah harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan utang. Peningkatan penerbitan sukuk yang tidak disertai disiplin fiskal dapat memindahkan bentuk instrumen tanpa menyelesaikan akar masalah defisit struktural.

Masruroh dan Fitrianto (2023) menilai sukuk sebagai alternatif pembiayaan defisit di Indonesia. Dalam kerangka artikel ini, efektivitas sukuk dapat dinilai melalui empat lapis. Pertama, kepatuhan akad dan struktur transaksi. Kedua, penggunaan dana pada aset atau kegiatan yang dibenarkan. Ketiga, manfaat ekonomi dan sosial proyek. Keempat, keberlanjutan kewajiban pembayaran. Keempat lapis tersebut penting karena prinsip maslahah tidak membenarkan pembiayaan hanya berdasarkan label. Negara tetap harus menghitung biaya, risiko, tenor, ketahanan fiskal, dan dampak jangka panjang.

Dimensi antargenerasi menjadi sangat penting dalam kebijakan utang. Utang memungkinkan pemerintah saat ini menggunakan sumber daya yang akan dibayar oleh penerimaan masa depan. Karena itu, secara etis diperlukan kesesuaian antara penerima manfaat dan pihak yang menanggung beban. Utang untuk infrastruktur berumur panjang dapat memiliki justifikasi lebih kuat apabila manfaatnya juga dinikmati generasi mendatang. Sebaliknya, pembiayaan konsumsi rutin melalui utang jangka panjang berpotensi memindahkan beban tanpa meninggalkan aset atau manfaat yang setara. Prinsip ini sejalan dengan amanah dan maslahah jangka panjang.

Kehati-hatian terhadap utang juga menuntut pengelolaan risiko. Pemerintah harus mempertimbangkan risiko nilai tukar, jatuh tempo, konsentrasi investor, kebutuhan refinancing, dan tekanan pembayaran kewajiban. Dalam perspektif syariah, risiko tersebut tidak hanya diukur dari kemungkinan gagal bayar. Risiko juga mencakup berkurangnya kemampuan negara memenuhi hak masyarakat akibat ruang fiskal yang menyempit. Oleh sebab itu, indikator keberlanjutan utang perlu dibaca sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga kemaslahatan publik, bukan hanya indikator teknis pengelolaan portofolio.

Keadilan fiskal juga perlu dibaca dari hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi tidak selalu identik dengan distribusi manfaat yang adil. Apabila manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor, wilayah, atau kelompok tertentu, maka tujuan al-'adl belum sepenuhnya tercapai. Sebaliknya, kebijakan redistributif yang terlalu lemah dapat mempertahankan kesenjangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang usaha. Perspektif syariah karena itu mendorong konsep pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan harus meningkatkan kapasitas ekonomi sekaligus memperluas akses kelompok yang tertinggal. Dalam kerangka ini, indikator agregat perlu dilengkapi dengan indikator distribusi agar keputusan fiskal tidak hanya mengejar besaran output, tetapi juga kualitas penyebaran manfaat.

Hubungan antara keadilan dan produktivitas juga harus dijaga secara seimbang. Kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan tidak berarti mengabaikan insentif ekonomi. Pajak, subsidi, dan transfer harus dirancang agar tidak melemahkan kegiatan produktif secara tidak proporsional. Pemikiran Abu Yusuf relevan karena menekankan pajak yang adil dan tidak memberatkan masyarakat. Prinsip tersebut dapat dibaca sebagai kewajiban negara untuk mempertimbangkan dampak pungutan terhadap kapasitas produksi. Dengan demikian, keadilan dalam perspektif Islam bersifat produktif, bukan hanya redistributif. Negara harus

Perisai, Vol. 10 (2), October 2026, 272-292
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2073

mengurangi ketimpangan tanpa merusak basis ekonomi yang menghasilkan penerimaan dan lapangan kerja.

Evaluasi maslahah pada belanja publik juga memerlukan horizon waktu. Sebagian program menghasilkan manfaat segera, sedangkan program lain baru memberi hasil dalam jangka panjang. Belanja pendidikan, infrastruktur, dan penguatan kapasitas institusi tidak selalu menunjukkan hasil pada tahun anggaran yang sama. Karena itu, penilaian syariah harus menghindari dua ekstrem. Pertama, menuntut hasil jangka pendek untuk semua program sehingga investasi jangka panjang terabaikan. Kedua, menggunakan klaim manfaat jangka panjang untuk membenarkan proyek yang tidak memiliki desain dan indikator yang jelas. Maslahah menuntut tujuan yang dapat dijelaskan, jalur dampak yang masuk akal, serta evaluasi berkala untuk memastikan manfaat tetap relevan.

Pada kondisi krisis, prinsip maslahah dapat memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel, tetapi fleksibilitas tersebut tetap dibatasi amanah dan anti-israf. Pemerintah dapat meningkatkan belanja atau menerima defisit yang lebih besar ketika terjadi bencana, krisis kesehatan, atau kontraksi ekonomi yang serius. Namun keadaan darurat tidak menghapus kewajiban akuntabilitas. Justru pada periode krisis, percepatan belanja harus disertai dengan pengawasan yang memadai karena risiko salah sasaran dan kebocoran meningkat. Dengan demikian, darurah atau kebutuhan mendesak tidak boleh menjadi alasan permanen untuk melemahkan disiplin fiskal. Setelah kondisi membaik, kebijakan perlu dievaluasi dan dinormalisasi secara bertahap agar tidak berubah menjadi beban struktural.

Perbedaan antara defisit produktif dan defisit konsumtif menjadi penting dalam kerangka ini. Defisit produktif diarahkan pada belanja yang meningkatkan kapasitas ekonomi, memperkuat layanan dasar, atau menghasilkan manfaat jangka panjang. Defisit konsumtif terutama menutup pengeluaran rutin tanpa peningkatan kapasitas yang sepadan. Klasifikasi ini tidak selalu sederhana karena beberapa belanja rutin, seperti biaya tenaga kesehatan atau guru, tetap memiliki manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, penilaian tidak cukup berdasarkan klasifikasi akuntansi. Yang lebih penting adalah apakah belanja yang dibiayai defisit menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dan apakah pemerintah memiliki strategi yang kredibel untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Sukuk juga perlu dinilai dari kesesuaian antara aset dasar, proyek, dan tujuan fiskal. Struktur syariah yang mengaitkan pembiayaan dengan aset atau manfaat dapat meningkatkan keterhubungan antara kewajiban pemerintah dan kegiatan riil. Namun keterhubungan ini harus substantif. Pemilihan proyek perlu mempertimbangkan kesiapan, manfaat publik, kapasitas

pelaksanaan, dan risiko keterlambatan. Surachman et al. (2023) menunjukkan pentingnya koordinasi pemangku kepentingan pada proyek sovereign sukuk. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kualitas institusi menentukan apakah instrumen syariah benar-benar menghasilkan manfaat yang diharapkan. Karena itu, penguatan sukuk sebagai instrumen pembiayaan perlu dibarengi perbaikan perencanaan dan tata kelola proyek.

Akuntabilitas publik menjadi penghubung antara pembiayaan dan kepercayaan masyarakat. Informasi mengenai tujuan penerbitan, penggunaan dana, perkembangan proyek, dan kewajiban pembayaran perlu disajikan secara jelas. Transparansi membuat masyarakat dan investor dapat menilai apakah pembiayaan digunakan sesuai tujuan. Dalam kerangka amanah, keterbukaan juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan moral hazard. Apabila penggunaan dana sulit ditelusuri, label syariah kehilangan sebagian makna substantifnya. Karena itu, rekomendasi Wardhani (2022) mengenai penguatan akuntabilitas sukuk negara relevan bukan hanya bagi aspek akuntansi, tetapi juga bagi tata kelola fiskal secara keseluruhan.

Dari keseluruhan pembahasan terlihat bahwa pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan merupakan satu rantai. Pajak yang adil meningkatkan legitimasi penerimaan. Belanja yang maslahat meningkatkan legitimasi penggunaan dana. Disiplin terhadap israf mengurangi kebutuhan defisit yang tidak perlu. Pembiayaan yang sesuai syariah mengurangi konflik dengan larangan riba. Namun keempat unsur tersebut tidak boleh dievaluasi secara terpisah. Kelemahan pada satu bagian dapat merusak kualitas keseluruhan kebijakan. Karena itu, pengelolaan keuangan negara berbasis syariah membutuhkan kerangka evaluasi lintas-domain.

Kerangka evaluasi yang diusulkan dalam artikel ini menempatkan amanah sebagai prinsip payung. Setiap domain kebijakan kemudian dinilai melalui keadilan, maslahah, anti-israf, kepatuhan terhadap larangan riba, dan tanggung jawab antargenerasi. Pada sisi penerimaan, pertanyaan utamanya adalah apakah beban proporsional, administrasi tidak zalim, dan penerimaan digunakan untuk tujuan publik. Pada sisi belanja, pertanyaan utamanya adalah apakah program tepat sasaran, efektif, efisien, dan memperbaiki distribusi manfaat. Pada sisi defisit, evaluasi menilai penyebab, kualitas belanja yang dibiayai, dan kebutuhan. Pada sisi utang, evaluasi menilai struktur akad, biaya, risiko, dan beban jangka panjang.

3.3 Kerangka Evaluasi Tata Kelola Fiskal Berorientasi Syariah

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kebijakan fiskal tidak selalu menghasilkan pilihan yang mudah, terutama saat pemerintah menghadapi krisis ekonomi, bencana, atau penurunan pendapatan negara. Pemerintah mungkin menghadapi keputusan antara meningkatkan bantuan

Perisai, Vol. 10 (2), October 2026, 272-292
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2073

sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengendalikan defisit agar ruang fiskal tetap terjaga. IMF (2024) menjelaskan konflik antara tekanan dalam pengeluaran, kekurangan pendapatan, dan kestabilan ekonomi makro. Oleh karena itu, evaluasi keputusan fiskal harus mempertimbangkan bukan hanya jumlah pengeluaran atau defisit, tetapi juga dampak dari setiap pilihan kebijakan.

Perbedaan yang signifikan terletak pada basis evaluasi dan tipe pertanyaan yang dibangkitkan. Efisiensi dalam pemungutan pajak, contohnya, belum cukup untuk menjelaskan legitimasi pungutan berdasarkan prinsip dharibah. Pencapaian dan efisiensi pengeluaran belum memadai untuk menguji larangan israf dan prioritas maslahah dalam kerangka normatif syariah. Begitu juga, kapasitas untuk membayar utang dan keberlanjutan fiskal harus disertai dengan analisis kesesuaian perjanjian, proporsionalitas distribusi risiko, serta tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Dengan demikian, pengujian syariah menjadi lapisan evaluasi tambahan, bukan pengganti dari ukuran kinerja fiskal yang telah diterapkan.

Dilema selanjutnya berhubungan dengan pendanaan defisit. Utang atau sukuk dapat memberikan dana untuk pemulihan dan investasi publik, namun juga menimbulkan kewajiban pembayaran di masa depan. Oleh karena itu, penilaian harus memeriksa kebutuhan pendanaan, kesesuaian perjanjian, biaya dan risiko, kemampuan untuk membayar, serta masa manfaat program. Pendanaan infrastruktur yang memberikan keuntungan antar generasi memiliki alasan yang berbeda dibandingkan pengeluaran reguler yang tidak berkelanjutan; meskipun demikian, pengeluaran darurat untuk menyelamatkan nyawa tetap harus dievaluasi berdasarkan tingkat urgensinya. Risiko peningkatan utang dan ketidakpastian jalur utang dijelaskan oleh Schuster et al. (2024).

Trade-off juga muncul saat pemerintah memutuskan antara subsidi yang luas dan bantuan yang lebih spesifik. Subsidi besar mungkin lebih mudah dilaksanakan dalam waktu dekat, tetapi berpotensi mengalir lebih banyak kepada rumah tangga yang tidak paling memerlukan. Sebaliknya, bantuan yang terarah dapat memperbaiki akurasi distribusi, tetapi memerlukan data penerima yang terpercaya dan berisiko mengesampingkan beberapa kelompok rentan. Bank Dunia (2022b) menegaskan perlunya merancang respons fiskal yang memperhatikan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dalam konteks syariah, opsi ini harus dianalisis melalui al-‘adl, maslahah, amanah, dan larangan israf secara bersamaan.

Kerangka evaluatif diperlukan agar prinsip syariah tidak berhenti sebagai pernyataan normatif yang sulit dioperasionalkan. Kerangka ini disusun dengan menghubungkan setiap prinsip dengan objek keputusan fiskal. Amanah diterjemahkan menjadi transparansi,

keterlacakan, kepatuhan prosedur, dan pertanggungjawaban hasil. Al-'adl diterjemahkan menjadi proporsionalitas beban, pemerataan manfaat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Maslahah diterjemahkan menjadi relevansi kebutuhan, manfaat sosial-ekonomi, dan keberlanjutan. Larangan israf diterjemahkan menjadi efisiensi, pengendalian biaya, dan pencegahan pengeluaran yang tidak produktif. Larangan riba diterjemahkan ke dalam pemilihan struktur pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Tanggung jawab antargenerasi diterjemahkan menjadi batas kehati-hatian utang dan kesesuaian antara tenor pembiayaan dengan umur manfaat aset.

Kerangka tersebut juga menegaskan bahwa kepatuhan syariah memiliki dua lapisan. Lapisan pertama adalah kepatuhan bentuk atau contractual compliance, misalnya penggunaan akad yang dibenarkan dan penghindaran riba. Lapisan kedua adalah kepatuhan tujuan atau substantive compliance, yaitu apakah kebijakan benar-benar menghasilkan keadilan dan kemaslahatan. Keduanya harus hadir secara bersamaan. Jika hanya lapisan pertama yang dipenuhi, kebijakan berisiko menjadi formalistis. Jika hanya lapisan kedua yang ditekankan, batas normatif dapat menjadi terlalu longgar. Prinsip syariah justru menuntut konsistensi antara mekanisme dan tujuan.

Partisipasi publik memperkuat penerapan amanah karena kebijakan fiskal menyangkut sumber daya yang berasal dari dan digunakan untuk masyarakat. Partisipasi tidak harus dimaknai sebagai pengambilan keputusan langsung atas seluruh komponen anggaran, tetapi sebagai akses terhadap informasi, ruang konsultasi, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Informasi yang terbuka membantu menguji apakah prioritas pemerintah sesuai kebutuhan. Dalam perspektif keadilan, partisipasi juga penting agar kelompok dengan akses politik yang lebih lemah tidak kehilangan ruang dalam proses penentuan belanja. Dengan demikian, tata kelola partisipatif berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap potensi konsentrasi manfaat anggaran.

Kerangka syariah juga dapat berdampingan dengan aturan fiskal modern. Batas defisit, pengendalian utang, dan aturan pengeluaran pada dasarnya bertujuan menjaga keberlanjutan. Perspektif syariah menambahkan alasan normatif bahwa disiplin tersebut melindungi kemaslahatan masa depan dan mencegah pemindahan beban yang tidak adil. Namun aturan fiskal tidak boleh diterapkan secara mekanis. Ketika terjadi krisis, ruang fleksibilitas dapat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat. Karena itu, aturan fiskal yang selaras dengan prinsip syariah sebaiknya memiliki mekanisme pengecualian yang jelas, syarat transparansi, serta rencana konsolidasi setelah kondisi darurat berakhir.

Perisai, Vol. 10 (2), October 2026, 272-292
E. ISSN. 2503-3077
Journal Homepage: https://perisai.umsida.ac.id/
DOI Link: http://doi.org/10.21070/perisai.v10i2.2073

Dalam praktik penganggaran, kerangka dapat diterapkan sejak tahap perencanaan. Usulan program diuji berdasarkan kebutuhan publik, distribusi penerima manfaat, alternatif biaya, dan sumber pembiayaan. Pada tahap penganggaran, alokasi diuji dari proporsionalitas dan keberlanjutan. Pada tahap pelaksanaan, perhatian diarahkan pada efisiensi, integritas pengadaan, dan kualitas output. Pada tahap pertanggungjawaban, evaluasi menilai outcome dan manfaat. Dengan pola ini, prinsip syariah tidak ditempatkan setelah keputusan dibuat, tetapi menjadi bagian dari proses keputusan sejak awal.

Kerangka juga dapat melengkapi audit kinerja. Audit kepatuhan memeriksa kesesuaian terhadap aturan, sedangkan audit kinerja menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perspektif syariah menambahkan pertanyaan distributif dan kemaslahatan. Sebuah program mungkin efisien secara biaya tetapi manfaatnya terkonsentrasi pada kelompok yang sudah memiliki akses. Program lain mungkin efektif mencapai target kuantitatif tetapi menghasilkan dampak sosial negatif. Karena itu, evaluasi yang lebih komprehensif perlu membaca siapa yang menerima manfaat, siapa menanggung beban, dan apakah kebijakan menjaga kepentingan jangka panjang.

Penggunaan kerangka ini tidak berarti setiap anggaran harus diklasifikasikan secara sederhana menjadi 'syariah' atau 'tidak syariah'. Banyak keputusan fiskal berada pada ruang ijtihad dan membutuhkan analisis konteks. Prinsip seperti maslahah dan proporsionalitas memerlukan data empiris. Oleh sebab itu, kerangka ini sebaiknya digunakan sebagai sistem pertanyaan kritis. Keputusan yang lolos secara normatif tetap memerlukan analisis teknis. Sebaliknya, keputusan yang efisien secara teknis perlu diuji terhadap keadilan, integritas, dan dampak sosial.

Implikasi kebijakan dari kerangka ini adalah perlunya integrasi antara tata kelola syariah dan tata kelola fiskal. Pemerintah tidak harus membentuk mekanisme yang sepenuhnya terpisah. Prinsip dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, evaluasi manfaat, analisis dampak distribusi, penilaian risiko utang, dan standar akuntabilitas. Pada pembiayaan sukuk, misalnya, evaluasi tidak berhenti pada fatwa atau akad, tetapi juga pada kualitas proyek dan pelaporan. Pada pajak, evaluasi tidak berhenti pada legalitas pungutan, tetapi mencakup keadilan beban dan manfaat belanja. Pendekatan ini membuat prinsip syariah lebih operasional dan mengurangi risiko simbolisasi.

Dalam konteks penelitian, kerangka ini membuka ruang pengembangan indikator. Amanah dapat diukur melalui kualitas keterbukaan data, temuan audit, dan tindak lanjut rekomendasi. Keadilan dapat diuji melalui insidensi pajak dan distribusi belanja. Maslahah

dapat dinilai melalui outcome layanan, pengurangan kemiskinan, atau peningkatan akses. Anti-israf dapat diuji melalui cost effectiveness dan utilisasi aset. Tanggung jawab antargenerasi dapat dianalisis melalui struktur jatuh tempo, beban pembayaran, dan produktivitas aset yang dibiayai. Pengembangan indikator tersebut akan memungkinkan transisi dari kajian normatif menuju evaluasi empiris tanpa kehilangan fondasi syariah.

Keterbatasan utama kerangka ini adalah sifatnya yang konseptual. Artikel belum menentukan bobot antarprinsip dan belum menguji kerangka pada data APBN atau APBD tertentu. Selain itu, konflik antarobjektif dapat terjadi. Peningkatan belanja sosial dapat memperbesar defisit jangka pendek, sementara konsolidasi fiskal dapat menekan layanan publik. Dalam kondisi seperti itu, keputusan memerlukan ijtihad kebijakan yang mempertimbangkan urgensi, dampak, kemampuan fiskal, dan alternatif pembiayaan. Namun justru karena adanya konflik tersebut, kerangka normatif menjadi penting agar pilihan kebijakan tidak ditentukan hanya oleh satu indikator.

Secara konseptual, kontribusi utama artikel adalah menempatkan keuangan publik Islam sebagai sistem evaluasi yang menghubungkan moralitas, tata kelola, dan keberlanjutan fiskal. Pendekatan ini konsisten dengan kecenderungan literatur terbaru yang menggabungkan etika, tata kelola, dan praktik keuangan berkelanjutan (Andriansyah et al., 2025). Keuangan negara yang selaras dengan syariah bukan hanya keuangan yang menggunakan instrumen berlabel syariah, tetapi keuangan yang transparan, adil, bermanfaat, efisien, dan berhati-hati dalam memindahkan beban ke masa depan.

Tabel 1. Kerangka evaluasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan negara

Domain	Prinsip utama	Pertanyaan evaluasi	Risiko penyimpangan	Implikasi kebijakan
Penerimaan/Pajak	Al-'adl, amanah	Apakah beban proporsional dan administrasi tidak menzalimi?	Beban regresif, diskriminasi, biaya kepatuhan tinggi	Desain tarif dan administrasi berbasis kemampuan membayar
Belanja Negara	Maslahah, anti-israf	Apakah belanja tepat sasaran, efektif, dan memberi manfaat publik?	Program tidak produktif, kebocoran, manfaat terkonsentrasi	Prioritas berbasis kebutuhan, outcome, dan value for money
Defisit Anggaran	Maslahah, disiplin fiskal	Apakah defisit diperlukan dan membiayai kebutuhan produktif atau mendesak?	Defisit struktural, pemborosan, ruang fiskal menyempit	Batas defisit berbasis kualitas belanja dan keberlanjutan
Utang/Pembiayaan	Larangan riba, amanah	Apakah struktur pembiayaan sesuai syariah dan risikonya terkendali?	Riba, refinancing risk, beban kewajiban tinggi	Prioritaskan instrumen syariah dengan manajemen risiko ketat
Antargenerasi	Maslahah jangka panjang	Apakah manfaat aset sebanding dengan beban pembayaran masa depan?	Beban dialihkan tanpa manfaat setara	Selaraskan tenor utang dengan umur manfaat aset

4. Conclusions

Pengelolaan keuangan negara dalam perspektif syariah dibangun di atas hubungan antara amanah, keadilan, kemaslahatan, disiplin terhadap pemborosan, legitimasi penerimaan,

serta kehati-hatian dalam pembiayaan. Amanah menempatkan negara sebagai pengelola sumber daya publik yang wajib mempertanggungjawabkan proses dan hasil. Al-'adl menuntut proporsionalitas beban fiskal dan pemerataan manfaat. Maslahah mengharuskan setiap pengeluaran diarahkan pada kebutuhan publik yang nyata. Larangan israf dan tabdzir memperkuat disiplin agar belanja tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan nilai publik yang sepadan.

Pajak atau dharibah dapat dibenarkan apabila memiliki kebutuhan yang jelas, dipungut secara adil, tidak melampaui kemampuan masyarakat, dan digunakan untuk kepentingan umum. Pada sisi belanja, ukuran syariah menuntut efektivitas, ketepatan sasaran, serta kontribusi terhadap distribusi kesejahteraan. Defisit tidak dinilai hanya dari besarannya, tetapi dari penyebab, kualitas belanja yang dibiayai, dan struktur pembiayaan. Utang memerlukan kehati-hatian lebih tinggi karena berhubungan dengan larangan riba, risiko fiskal, dan keadilan antargenerasi. Sukuk dapat menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, tetapi tetap memerlukan tata kelola proyek, akuntabilitas, dan evaluasi manfaat.

Artikel ini menawarkan kerangka evaluatif lintas-domain yang menempatkan prinsip syariah sebagai pertanyaan operasional pada penerimaan, belanja, defisit, dan utang. Kontribusi teoretisnya adalah memperjelas bahwa kepatuhan syariah memiliki dimensi bentuk dan tujuan. Kontribusi praktisnya adalah menyediakan dasar untuk mengintegrasikan penilaian keadilan, maslahah, anti-israf, kepatuhan pembiayaan, dan tanggung jawab antargenerasi ke dalam siklus kebijakan fiskal. Penelitian lanjutan perlu menguji kerangka ini pada data APBN atau APBD, menyusun indikator kuantitatif, dan menilai hubungan antara skor kepatuhan substantif syariah dengan outcome seperti kualitas layanan, kemiskinan, ketimpangan, dan keberlanjutan fiskal.

References

Abdillah, M. (2024). Public finance from the perspective of contemporary fiqh al-siyâsah. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 16(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.39503

Al-Qaradawi, Y. (1999). Fiqh az-Zakah: A comparative study of Zakah regulations and philosophy in the light of the Qur'an and Sunnah. Dar Al Taqwa.

Andriansyah, Y., Atmaja, F. F., Lana, R. I., Azmi, G. N., & Mešković, A. (2025). An exploratory comparative analysis of fiscal discipline in Islamic economics: Integrating ethical governance with sustainable financial practices. Journal of Islamic Economics Lariba, 11(1), 645-666. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art25

Ascarya. (2012). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.

Baita, A. J., Malami, H. U., & Al-Faryan, M. A. S. (2023). Fiscal policy and sukuk market development in OIC countries. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(8), 1216-1231. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2022-0159

Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.

Inat, F., Fadly, F., Abubakar, I., & Rusdin, F. (2024). Descriptive study of government expenditure & poverty reduction in South Halmahera, Indonesia (Maqashid Sharia approach). Jurnal Economia, 20(2), 246-259. https://doi.org/10.21831/economia.v20i2.58027

International Monetary Fund. (2024). Fiscal monitor, October 2024: Putting a lid on public debt. https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2024/10/23/fiscal-monitor-october-2024

International Monetary Fund. (2025). Fiscal monitor, April 2025: Fiscal policy under uncertainty. https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2025/04/23/fiscal-monitor-april-2025

Masruroh, A., & Fitrianto, A. R. (2023). Menavigasi tantangan fiskal: Efektivitas sukuk sebagai instrumen alternatif pembiayaan defisit di Indonesia. I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics, 9(2), 138-147. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v9i2.20351

Mukti, T. (2023). Analisis keuangan publik syariah terhadap pengelolaan anggaran dan pengeluaran pemerintah daerah Kulon Progo. I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics, 9(2), 92-105. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v9i2.20271

Rijal, S., Desky, H., & Syahputra, A. (2021). Kajian kritis pemikiran Abu Yusuf terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe), 5(2), 260-274. https://doi.org/10.52490/jeskape.v5i2.20

Siddiqi, M. N. (1996). Role of the state in the economy: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.

Surachman, E. N., Hermawan, R. P., Handayani, D., & Astuti, E. (2023). Evaluation of sovereign sukuk as a government financing instrument with stakeholder theory: A moving forward policy from Indonesia's experience. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(2), 315-338. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0066

Schuster, F., Alnasaa, M., Bounader, L., Jung, I., Menkulasi, J., & da Mota, J. (2024). Debt surges—Drivers, consequences, and policy implications (IMF Working Paper). https://doi.org/10.5089/9798400268779.001

Wardhani, D. D. W. (2022). Perlunya standar akuntansi keuangan pemerintah atas sukuk negara untuk mewujudkan akuntabilitas syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2608-2619. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6763

World Bank. (2022a). World development report 2022: Finance for an equitable recovery. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022

World Bank. (2022b). Poverty and shared prosperity 2022: Correcting course. https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity